

M E N G A D I L I

- I . Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);